

TINJAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK PETISI ONLINE PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Dery Surya Dinata¹, Dessy Artina², Muhammad Zulhidayat³

dery.surya2067@student.unri.ac.id¹, echie_chay@yahoo.co.id², zulhidayat@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam pola partisipasi masyarakat terhadap proses legislasi di Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi yang muncul adalah petisi online, yang menjadi sarana bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi secara kolektif dan terbuka. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kekuatan hukum petisi online dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, dan sejauh mana mekanisme tersebut diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis. Penelitian ini juga didukung oleh studi kasus beberapa petisi online yang memiliki dampak signifikan terhadap proses legislasi di Indonesia, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan legalitas bentuk partisipasi digital ini dalam kerangka hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petisi online belum memiliki legitimasi hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional. Namun, petisi online terbukti mampu berfungsi sebagai sarana partisipasi publik non-formal yang memiliki pengaruh politis dan sosiologis yang kuat. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan saat ini masih bersifat konvensional dan belum mengakomodasi perkembangan partisipasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna memberikan kepastian hukum terhadap petisi online sebagai bagian dari e-democracy dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Kata Kunci: Petisi Online, Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang, E-Democracy, Kekuatan Hukum.

Abstract: The development of information technology has driven changes in the patterns of public participation in the legislative process in Indonesia. One form of participation that has emerged is online petitions, which serve as a means for citizens to collectively and openly voice their aspirations. The research question in this study is how strong the legal force of online petitions is in the law-making process in Indonesia, and to what extent this mechanism is accommodated in the national legal system. This study employs a normative legal approach with qualitative analysis methods. The data sources used consist of primary and secondary legal materials that are systematically analyzed. The study is also supported by case studies of several online petitions that have had a significant impact on the legislative process in Indonesia, with the aim of assessing the extent to which this form of digital participation is effective and legally valid within the existing legal framework. The results of the study indicate that online petitions do not yet have binding legal legitimacy within the national legal system. However, online petitions have proven to function as a non-formal means of public participation with strong political and sociological influence. The mechanisms for public participation in legislation are currently conventional and have not accommodated the development of digital participation. Therefore, regulatory updates are needed to provide legal certainty for online petitions as part of e-democracy in the formation of laws in Indonesia.

Keywords: Online Petition, Public Participation, Lawmaking, E-Democracy, Legal Force.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima.¹

Dari sudut pandang etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat), dan *cratein* (memerintah)². Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut Tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya "*Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.³

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴ Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang multi etnis dengan berbagai macam budaya dan suku. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia dengan latar belakang yang beragam, diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagai wujud kedaulatan rakyat dan kehidupan demokrasi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Jaminan konstitusional ini menjadi landasan bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dan dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang mendasar untuk kebebasan, persamaan, dan kondisi kehidupan yang layak dalam suatu lingkungan berkualitas, bermartabat dan sejahtera.⁶

Bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak dari setiap manusia.⁷ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur pelaksanaan hak tersebut. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Namun,

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 98.

³ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 6

⁴ Dessy Artina, Government Policies in the Preservation of Malay Culture in Siak Regency, Riau, *Jambe Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 217

⁵ Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Zulfikar Jayakusuma, "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Transnasional Pertambangan Minyak Terhadap Masyarakat Lokal (Perspektif Hak Asasi Manusia)*", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 7, No. 1, 2007, hlm. 110.

⁷ Zainul Akmal, *Relevansi Pasal 29 Konstitusi Terhadap Sila Pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara*, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3 Januari 2018, hlm. 125

perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi partisipasi publik yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Satu-satunya aturan perundang-undangan yang menyebut petisi online adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Petisi dimasukkan kedalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai bentuk penyampaian pendapat secara tulisan.

Dalam jurnal dari Lindner dan Riehm mendefinisikan sebuah petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau parlemen, dan juga korporasi swasta. Petisi memiliki tujuan antara lain untuk mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi publik. Petisi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terkait kebijakan tertentu. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan petisi online sebagai bentuk baru dari petisi konvensional. Kehadiran petisi online ini tidak mengubah fungsi petisi konvensional, tetapi menawarkan jangkauan akses yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat. Petisi online umumnya juga disebut dengan e-petitions atau *electronic petitions*.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena petisi online telah menjadi tren di Indonesia sebagai sarana baru bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan terhadap berbagai isu, termasuk dalam proses legislasi. Platform seperti Change.org dan Avaaz.org telah memfasilitasi jutaan pengguna untuk membuat dan mendukung petisi terkait berbagai isu sosial dan politik. Beberapa petisi bahkan berhasil mendorong perubahan kebijakan atau memengaruhi proses legislasi. Namun, status hukum dan mekanisme tindak lanjut petisi online dalam sistem hukum Indonesia masih belum jelas.

Petisi online informal biasanya disampaikan kepada lembaga publik oleh pengelola setelah mengumpulkan sejumlah tanda tangan dan petisi online informal dapat dibedakan menjadi petisi online yang diinisiasi oleh LSM sebagai bagian dari kampanye politik dan petisi online yang dioperasikan oleh organisasi swasta baik komersial maupun nonprofit yang menyediakan infrastruktur berbasis internet untuk memulai petisi online dan mengumpulkan tanda tangan online. *Change.org* Indonesia merupakan platform petisi online informal yang dikelola oleh organisasi swasta berbentuk social enterprise atau kewirausahaan sosial.

Petisi online merupakan aktivitas online yang menarik volume partisipasi warga negara. Dalam Panagiotopoulos dan Al-Debei, dikatakan bahwa partisipasi warga negara ini bisa berupa partisipasi sosial dan politik. Petisi biasanya mencakup isu yang luas, mulai dari pengaduan individu hingga permintaan untuk mengubah kebijakan publik. Petisi online meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan atau partisipasi warga negara. Kemampuan petisi online untuk memfasilitasi pengawalan kebijakan publik dan menghubungkan masyarakat dengan pembuat kebijakan menunjukkan bahwa petisi online berfungsi sebagai sarana penyampai aspirasi masyarakat.

Indonesia masih dianggap belum mampu memberikan media partisipasi masyarakat yang memadai. Sejauh ini posisi masyarakat terhadap negara tampaknya hanya diterjemahkan sesempit kemampuan untuk memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Setelah Pemilu berlangsung, keterlibatan praktis masyarakat dalam kebijakan pemerintah

berkurang. Padahal, seharusnya demokrasi tidak hanya ditandai dengan adanya pemilihan reguler, tetapi juga harus menangani aspek-aspek lain seperti partisipasi berkelanjutan.⁸

Penyederhanaan makna demokrasi terlihat dalam beberapa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah. Produk undang-undang dan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah sering kali dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Efektivitas serap aspirasi pada masa reses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dipertanyakan. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya sejumlah protes ketidakpuasan sejak beberapa waktu terakhir. Di antaranya penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), Omnibus Law Cipta Kerja, Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi. Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtspolitik* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu: “*whatever the government choose to do or not to do*”. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.⁹

Adapun peneliti sudah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Penelitian pertama adalah Skripsi dari Azwar Radhif dari Universitas Hasanuddin yang berjudul *Penggunaan Petisi Daring Dalam Gerakan Sosial Baru*. Skripsi ini merupakan skripsi dengan pendekatan sosiologi dalam aktivisme. Penelitian kedua adalah *Policy Assesment* dari The Indonesian Institute yang berjudul *Partisipasi Publik Dan Faktor Penghambat Proses Legislasi RUU PDP Dan Perubahan Kedua UU ITE*. Asesmen kebijakan ini hanya berfokus pada amplifikasi tuntutan masyarakat pada kedua UU tersebut. Sedangkan penelitian ketiga adalah penelitian Rivaldi dkk. pada Jurnal Restorasi Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2024 yang berjudul *Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Melalui Petisi Online*. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada *good governance* partisipasi, bukan dalam tatanan konstitusi.

Di beberapa negara, petisi online telah diakui sebagai mekanisme resmi partisipasi publik. Misalnya, di Inggris, sistem "e-petitions" pemerintah memungkinkan warga untuk membuat petisi online yang akan dibahas di parlemen jika mendapatkan 100.000 tanda tangan. Amerika Serikat juga memiliki platform serupa bernama "We the People" yang memungkinkan petisi dengan 100.000 tanda tangan untuk mendapatkan respon resmi dari Gedung Putih. Uni Eropa memiliki "European Citizens' Initiative" yang memungkinkan warga mengusulkan legislasi baru jika mendapat dukungan minimal satu juta tanda tangan. Di Indonesia, ada banyak penolakan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti Revisi Undang-Undang KPK, Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Disamping penolakan ini, kerap terjadi demonstrasi yang melukai banyak mahasiswa, dan bahkan ada yang terbunuh. Disamping itu, pemindahan ibukota negara ke IKN yang akan membuat proses protes akan terhambat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-

⁸ Guillermo O'Donnell. 1993. *On The State, Democratization And Some Conceptual Problems: A Latin American View With Glances At Some Postcommunist Countries*. Pergamon World Development, Volume 21, Nomor 8, hlm. 1957

⁹ Widia Edorita, "Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *Artikel pada Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. II, No. 2 November 2009, hlm. 112.

Undang amat sangat penting mengingat partisipasi masyarakat adalah basis dari demokrasi, memastikan penyusunan undang-undang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta transparansi. Berangkat dari hal tersebut, maka perlu untuk meninjau terkait kekuatan petisi online sebagai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang. Berangkat dari hal tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK PETISI ONLINE PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,¹⁰ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam hukum normatif dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum, dan (v) penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti lebih menekankan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bagian asas - asas hukum tertentu, dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang - undangan tertentu. Penulis memberikan penjelasan mengenai asas hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan kemudian dapat melakukan sinkronisasi dalam melihat lebih lanjut bagaimana kekuatan hukum petisi online di Indonesia dan perbandingan kekuatan hukum petisi online antara Indonesia dan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Penentu Pembentukan Undang-Undang

Indonesia dikenal sebagai negara demokratis sebagaimana secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem permusyawaratan perwakilan. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai konstitusi. Model demokrasi ini menghendaki adanya pembagian kekuasaan serta pengawasan antarlembaga negara yang dikenal sebagai sistem checks and balances, antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas enam tahapan utama, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.¹¹ Proses ini diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan dirancang agar memberikan ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan.

1. Tahap Perencanaan

Tahapan ini dimulai dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam pembentukan peraturan. Prolegnas disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan hukum masyarakat

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.23.

¹¹ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

serta usulan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam konteks partisipasi, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan usulan peraturan melalui jalur formal maupun informal.

2. Tahap Penyusunan

Penyusunan dilakukan oleh DPR, DPD, atau Presiden, tergantung siapa yang menjadi pengusul RUU. Pada tahap ini, rancangan undang-undang disertai dengan naskah akademik dan analisis dampak regulasi yang akan dibahas. RUU tersebut wajib melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum diajukan ke pembahasan.

3. Tahap Pembahasan

Tahapan ini merupakan inti dari proses legislasi karena melibatkan pembicaraan formal antara DPR dan Pemerintah. Bila RUU berasal dari DPD atau menyangkut kewenangan DPD, maka DPD juga ikut terlibat dalam pembahasannya. Terdapat dua tingkat pembicaraan: pembahasan umum dan pembahasan per pasal.

4. Tahap Pengesahan

Pengesahan dilakukan oleh Presiden setelah RUU disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Presiden harus mengesahkan RUU menjadi undang-undang paling lambat 30 hari setelah persetujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ditambahkan pengaturan teknis tentang kemungkinan perbaikan redaksional atas hasil pembahasan.

5. Tahap Pengundangan

Setelah disahkan, undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Pengundangan juga harus disertai dengan penyebaran informasi agar masyarakat mengetahui dan memahami isi dari peraturan yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang merupakan bagian integral dari prinsip kedaulatan rakyat. Bentuk partisipasi ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi secara langsung, khususnya dalam proses menentukan isi serta arah kebijakan hukum yang berlaku. Dalam kenyataannya, partisipasi publik tidak hanya berfungsi untuk memperkuat legitimasi hukum, melainkan juga meningkatkan kualitas regulasi dan menurunkan potensi resistensi masyarakat terhadap ketentuan hukum baru yang dihasilkan.

Konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi publik dalam perumusan peraturan perundang-undangan bukan hanya mekanisme prosedural, melainkan juga hak konstitusional yang patut dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Melalui keterlibatan aktif publik dalam proses legislasi, penyusunan undang-undang menjadi lebih terbuka, inklusif, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, para pembentuk undang-undang berkewajiban untuk menyediakan ruang partisipasi yang substansial agar aspirasi publik dapat terserap dan tercermin secara optimal dalam substansi regulasi. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang merupakan fondasi dari pemerintahan demokratis. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan masyarakat memiliki posisi penting guna memastikan bahwa proses legislasi mencerminkan kebutuhan, harapan, serta aspirasi warga negara. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, partisipasi adalah bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap keberlangsungan negara dan pemerintah.¹² Oleh karena itu, dalam setiap tahapan legislasi,

¹² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 210.

masyarakat perlu dilibatkan secara aktif, agar peraturan yang dibentuk memiliki legitimasi dan tingkat keberterimaan yang tinggi.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan undang-undang. Mekanisme partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi publik seperti seminar, lokakarya, atau rapat dengar pendapat umum.¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pentingnya *meaningful participation* dalam setiap proses legislasi. MK menyatakan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan prosedur pembentukan peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan.¹⁴ Putusan ini menyebutkan bahwa pembentukan undang-undang wajib memberikan ruang partisipasi yang memadai, didasarkan pada prinsip inklusivitas, dan disertai dengan pengelolaan informasi yang transparan.

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 hadir dengan pendekatan baru yang mengakui konsep *meaningful participation* secara eksplisit. Dalam peraturan tersebut, penyelenggara negara wajib memberikan tanggapan terhadap setiap masukan dari masyarakat. Bila masukan tidak diakomodasi, maka harus disertai dengan penjelasan yang memadai. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga memiliki daya pengaruh terhadap substansi undang-undang.¹⁵

Doktrin *meaningful participation*, atau yang dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai “partisipasi bermakna”, pertama kali dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan melalui penanganan perkara *Doctors for Life*. Dalam perkara ini, muncul suatu pendekatan yang dikenal dengan *meaningful participation test*, yang dimaksudkan untuk mengevaluasi kepatuhan prosedural lembaga legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan hukum.¹⁶

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sendiri, prinsip partisipasi publik yang sejalan secara substansi dengan *meaningful participation test* dari Afrika Selatan dapat ditemukan dalam Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa dalam proses legislasi, aspirasi masyarakat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara serta perlindungan terhadap perekonomian rakyat. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak cukup hanya dilihat sebagai pemenuhan aspek formal semata.¹⁷

Menariknya, penerapan doktrin *meaningful participation* di Indonesia semakin terlihat jelas melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah merumuskan tiga unsur penting sebagai syarat partisipasi bermakna, yaitu: pertama, hak untuk didengar; kedua, hak untuk dipertimbangkan; dan ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan.¹⁸ Ketiga hak tersebut secara eksplisit ditujukan kepada

¹³ *Ibid*

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 96 ayat (5)

¹⁶ Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 77.

¹⁷ Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm 139.

¹⁸ Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang konstitusionalitas Undang-Undang

masyarakat yang memiliki perhatian atau kepentingan langsung terhadap isu hukum tertentu, ataupun mereka yang berkepentingan terhadap substansi undang-undang yang tengah dibahas.¹⁹ Dengan demikian, melalui putusan ini Mahkamah menginginkan bentuk partisipasi publik yang lebih dialogis, serta menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan dan dipertimbangkan secara serius dalam proses legislasi.²⁰

Penting untuk disadari bahwa pelibatan masyarakat dalam proses legislasi memberikan pengaruh yang signifikan dalam praktik ketatanegaraan. Hal ini antara lain menciptakan kesadaran kolektif serta kecerdasan bersama yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi dampak kebijakan, menghasilkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perumusan regulasi, serta mendorong lahirnya peraturan hukum yang berkualitas. Keterlibatan ini juga mendukung terbentuknya lembaga pembentuk undang-undang yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat serta memiliki komitmen terhadap tanggung jawab pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi publik turut meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi dan akuntabilitas, memperluas pemahaman warga atas peran parlemen, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dan menciptakan parlemen yang lebih terbuka terhadap kebutuhan publik.²¹

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan amanat konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi titik awal perubahan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan tersebut secara konkret terlihat pada Pasal 96, yang awalnya hanya terdiri atas empat ayat, kemudian diperluas menjadi sembilan ayat, yang terdiri dari empat ayat lama serta tambahan lima ayat yang mengatur mekanisme lanjutan partisipasi publik.²²

Namun demikian, penerapan prinsip *meaningful participation* dalam perubahan undang-undang tersebut masih menunjukkan beberapa penyimpangan dari ketentuan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.²³ Walau demikian, pengaturan terkait partisipasi publik dalam undang-undang tersebut pada dasarnya telah memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam proses legislasi secara bermakna. Artinya, jika sebelumnya partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas, kini regulasi tersebut menuntut pemerintah untuk benar-benar menyerap aspirasi publik dalam penyusunan kebijakan. Hal ini selaras dengan semangat konstitusi yang menghendaki DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat benar-benar menjalankan fungsi legislatif secara partisipatif.²⁴

Penguatan partisipasi publik secara sadar bertujuan untuk melahirkan regulasi yang lebih aplikatif dan efektif. Namun demikian, hal ini juga menuntut keseriusan pemerintah

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hlm 393.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 393

²⁰ Susi Dwi Harijanti, Lailani Sungkar, Wicaksana Dramanda, 2020. Laporan Hasil Penelitian “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm 79.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, Op.cit., hlm. 392–393.

²² Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²³ Fiqih Rizki Artioko, “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, AL-QISTH LAW REVIEW, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 62–79

²⁴ Saifudin, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 23 (2003), hlm. 23–24

dalam pelaksanaannya.²⁵ Pemerintah perlu menyadari bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi bukan hanya sekadar mekanisme teknis, melainkan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.²⁶

Penegasan dalam konstitusi sebagai negara hukum demokrasi memberikan implikasi yang besar terhadap negara sebagai tugas untuk menciptakan sistem hukum yang baik. Dalam sistem tersebut, undang-undang atau produk hukum memiliki peran yang strategis sebagai instrumen dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagaimana pendekatan historis memberikan gambaran sebagai pelajaran tujuan negara hukum dihadirkan pada era sekarang, sekira abad IX eksistensi negara dipaksa untuk ikut andil dalam kompleksitas interaksi sosial masyarakat dengan harapan mampu menjadi penyelenggara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.²⁷

Dengan begitu, negara dibebani tugas besar untuk menciptakan sistem hukum yang partisipatif dan responsif. Sistem hukum yang demikian tentunya memberikan ruang kepada rakyatnya untuk ikut dalam menentukan sistem hukum yang digunakan dalam suatu negara. Begitu pula dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis tentunya memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk mengikuti prosedural perumusan suatu undang-undang. Namun, Joko Riskiyono menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa lembaga legislator pemerintah Indonesia belum aspiratif dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan begitu, kebutuhan dasar masyarakat dalam produk cenderung dikesampingkan.²⁸

Hadirnya doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) dan menguatkan sekaligus merealisasikan asas keterbukaan dalam proses legislasi.²⁹ Asas keterbukaan dalam hal ini dipahami sebagai serangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dilaksanakan secara terbuka dan memenuhi aspek transparan. Konsep ini tentunya memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pada seluruh rangkaian legislasi sehingga dalam produk hukum yang dihasilkan sesuai dan berdasarkan pada landasan dan prinsip/asas perundang-undangan.²⁹

Argumentasi di atas secara mudah dipahami bahwa lembaga legislatif tidak menjalankan hak partisipasi masyarakat secara bermakna dengan benar merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas keterbukaan yang telah diatur Undang-Undang, yang sangat berpengaruh terhadap materi muatan undang-undang sehingga berpotensi untuk tidak diterima oleh masyarakat.³⁰ Secara yuridis, produk hukum berdasarkan proses seperti itu besar kemungkinan inkonstitusional baik secara formil maupun materilnya dan tidak mencerminkan hukum yang responsif bahkan sebaliknya karena tidak mampu mengejawantahkan keadilan dan kemanfaatan dalam produk hukum. Paradigma tersebut sangat diamini oleh teori kedaulatan rakyat yang digagas oleh Jean Jacques dalam

²⁵ Ida Rahma, "Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 93

²⁶ Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 165

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 44

²⁸ Joko Riskiyono, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan', *Aspirasi*, 6.2 (2015), 173–174

²⁹ Yahya Ahmad Zain, Ristina Yudhanti, dan Aditia Syapriallah, *Legislative Drafting: Perancangan Peraturan-Undang-Undang* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 155

³⁰ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Peraturan-Undang-Undang di Indonesia* (Bandung: P.T. Alumnus, 2012), hlm. 77

bukunya "Du Contract Social".³¹ Dalam kontruksi berfikir Rousseau menempatkan kehendak umum rakyat atau yang diistilahkan dengan *volonté générale* sebagai tujuan negara, artinya negara harus menciptakan hukum yang mengakomodir kepentingan umum masyarakatnya, dengan begitu dalam perumusannya, masyarakat memiliki ruang untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara.³²

Paradigma di atas menjadi jawaban mutlak untuk konsep kedaulatan raja yang melanggengkan otoritarian dan menjadi sumber kedzaliman untuk warga negara. Hal tersebut dikuatkan dengan paradigma prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa undang-undang, lembaga negara dan pemerintahan merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat. Senada dengan pandangan Bryan Thompson yang menegaskan bahwa aktivitas ketatanegaraan haruslah berdasar pada aturan resmi yang berlandaskan kedaulatan tertinggi yang disepakati sehingga melahirkan paham konstitusionalisme yang dipatuhi.³³

Penegasan doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam sistem hukum Indonesia selain penghormatan terhadap prinsip kedaulatan yang dianut Indonesia juga dalam rangka memasukkan moral-moral sebagai kekuatan mengikat suatu aturan perundang-undangan. Praktiknya, undang-undang di Indonesia merupakan produk yang dihasilkan dari proses tawar-menawar politik sebagaimana yang disebut oleh Ronald Dworkin dengan *compromise*.³⁴ Oleh karena itu Ofer Raban menegaskan dalam bukunya bahwa dalam pembentukan undang-undang diperlukan nalar (*reasoning*) sebagai batasan yang fundamental sebagaimana ia kemukakan "*a legal system is essentially a system of regulation grounded in publicly recognized reasons*".³⁵ Ia menjelaskan bahwa nalar (*reasoning*) haruslah berpangkal pada asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Menurutny asas tersebut bukan hanya asas substansial dalam proses peradilan, melainkan juga asas yang substansial dalam perundang-undangan.³⁶

Paradigma demikianlah yang menjadikan penting nalar (*reasoning*) dalam melahirkan moral hukum dalam substansi undang-undang karena nalar berfungsi menjamin rasionalitas aturan hukum dan memungkinkan aturan hukum berlaku secara umum.³⁷ Pentingnya memperhatikan substansi undang-undang tiada lain sebagai sarana memperoleh legitimasi masyarakat dan negara. Sebagaimana Ronald Dworkin dalam tesisnya yang berjudul *Justice for Hedgehogs* bahwa pemerintah tidak mempunyai legitimasi apabila tidak didasarkan pada dua asas, pertama, harus menunjukkan adanya perhatian yang sama (*equal concern*) terhadap setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Kedua, adanya penghormatan terhadap setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri mengenai bagaimana membuat hidupnya bermakna. Secara prinsip, Ronald Dworkin menegaskan bahwa tugas penguasa adalah memberikan keadilan distributif.³⁸

Keadilan distributif sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch dengan merujuk pandangan Aristoteles adalah adanya perlakuan terhadap setiap orang menurut

³¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet. ke-4 (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 54.

³² *Ibid*, 55–57

³³ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022), hlm. 176.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 99.

³⁵ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality* (London: The Glass House Press, 2003), hlm. 86

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, hlm. 100

³⁷ *Ibid*

³⁸ Ronald Dworkin, *Justice for Hedgehogs* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 25

kemampuannya dan menurut apa yang diperbuatnya. Dalam negara modern, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan aturan perundang-undangan. Dengan begitu untuk mewujudkan keadilan distributif, peraturan perundang-undangan dibuat tidak hanya memperhatikan legitimasi prosedural, akan tetapi konsen pada sumber substansi atas keadilan sendiri merupakan tindakan yang fair.³⁹

Konteks partisipasi bermakna (*meaningful participation*) telah memberikan porsi eksistensi masyarakat dalam proses legislasi cukup fair. Sebagaimana Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa esensi legislasi adalah esensi dari partisipasi yang tidak hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Sehingga penting menjadikan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai prinsip dasar dalam legislasi.⁴⁰ Memahami dan berupaya mengaplikasikan partisipasi bermakna sebagai prinsip dasar legislasi dalam menentukan arah kebijakan hukum merupakan langkah awal bentuk pengejawantahan negara demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat memiliki porsi yang tinggi dan menjadi dasar legitimasi suatu produk hukum.

Salah satu pendekatan yang mendukung keterbukaan dan partisipasi adalah penerapan *Regulatory Impact Assessment (RIA)*, yaitu metode untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau regulasi terhadap masyarakat dan berbagai sektor. RIA telah digunakan di banyak negara maju seperti Australia, Inggris, dan Kanada untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak memberatkan publik, serta memiliki manfaat yang melebihi biayanya.⁴¹ Penerapan RIA dalam proses legislasi Indonesia dapat memperkuat *meaningful participation* karena membuka ruang untuk analisis kritis dan partisipatif terhadap dampak peraturan sebelum disahkan. Mekanisme ini mendorong pendekatan berbasis data dalam penyusunan undang-undang dan menekan kemungkinan munculnya peraturan yang bersifat diskriminatif, tumpang tindih, atau tidak efisien.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya Pasal 96, mengatur bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan ini harus dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan yang meliputi hak publik untuk tahu dan untuk turut serta.⁴² Hal ini menjadi bentuk pelaksanaan dari asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas pokok dalam pembentukan peraturan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 5 undang-undang yang sama.

Dalam pelaksanaannya, forum-forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat, maupun platform digital harus disediakan oleh pemerintah atau DPR agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas. Lebih dari itu, penyelenggara negara berkewajiban menindaklanjuti dan memberi respons atas masukan tersebut, guna menjaga esensi partisipasi sebagai bagian dari proses deliberatif dalam demokrasi.

Demokrasi berlandaskan pada prinsip bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh Affan Gaffar, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah penyelenggaraan negara oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat. Oleh karena itu, dalam penyusunan undang-undang, kehendak rakyat harus tercermin melalui wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Giovanni Sartori menilai bahwa demokrasi adalah konsep yang harus disesuaikan dengan budaya politik masing-masing bangsa. Di Indonesia, penyusunan undang-undang bukan hanya kewajiban DPR dan Presiden sebagai lembaga

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*

⁴⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Op. Cit*

⁴¹ OECD, *Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries* (Paris: OECD Publishing, 1997).

⁴² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 dan Pasal 96.

formal, tetapi juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat melalui partisipasi publik, seperti melalui uji publik atau rapat dengar pendapat (RDP).

B. Mayo menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, dengan pengakuan terhadap keberagaman. Dalam pembuatan undang-undang, perbedaan kepentingan dan pandangan antar kelompok masyarakat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme deliberatif, bukan dengan paksaan. Proses legislasi harus menjadi wadah untuk bertemu berbagai aspirasi masyarakat, bukan sekadar prosedur formal. Jika suatu RUU disusun tanpa melibatkan masyarakat secara signifikan, maka proses tersebut tidak mencerminkan demokrasi substantif. Sebaliknya, keterbukaan dan musyawarah yang menyelaraskan berbagai kepentingan sosial membuktikan bahwa demokrasi dijalankan dengan serius.

Menurut C.F. Strong, demokrasi tidak hanya terkait dengan bentuk pemerintahan, tetapi juga dengan kondisi masyarakat yang mendukungnya. Penyusunan undang-undang, sebagai produk hukum tertinggi, harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga legitimasi demokratis. Negara hukum yang tanpa demokrasi akan kehilangan esensinya, sementara demokrasi tanpa aturan hukum akan kehilangan bentuknya. Dalam hal ini, prinsip *due process of law* sangat penting, karena peraturan perundang-undangan yang tidak dibentuk secara demokratis dapat menyebabkan resistensi masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah. Proses legislasi yang tertutup atau tidak transparan dapat melemahkan demokrasi itu sendiri.

Partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada Pemilu, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk legislasi. Partisipasi adalah elemen penting dari demokrasi. Dalam pembuatan undang-undang, partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam bentuk konsultasi publik, masukan dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, organisasi profesi, dan sebagainya. Masyarakat harus diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan terhadap RUU yang sedang dibahas, bukan hanya sebagai pelengkap administratif. Dengan demikian, partisipasi politik menjadi alat evaluasi dan kontrol terhadap legislator, serta memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Proses penyusunan undang-undang yang demokratis harus memenuhi beberapa syarat utama: keterbukaan, partisipasi, transparansi, dan legitimasi hukum. Berdasarkan teori-teori demokrasi dari Sartori, Strong, Mayo, dan Gaffar, legislasi bukan hanya sekadar proses formal, tetapi juga cerminan dari kehidupan demokratis suatu negara. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum mengharuskan setiap proses legislasi didasari oleh partisipasi rakyat yang nyata dan dilakukan dengan mekanisme demokrasi deliberatif.

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).⁴³

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup di atas, hakekat demokrasi

⁴³ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010 hlm. 2

merupakan suatu sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pemerintahan dalam demokrasi memberi penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan arah dan kebijakan sebuah negara. Disebabkan tak semua rakyat terlibat dalam kelembagaan negara, maka demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka melalui lembaga perwakilan yang kekuasaannya dipilih berdasarkan pemilihan umum.

Adapun korelasi teori demokrasi dengan penelitian peneliti adalah Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan di mana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan. Agar calon kepala desa yang memiliki jumlah suara yang sama, tidak dilakukan penetapan terpilihnya berdasarkan luas wilayah dan jumlah daftar pemilih terbanyak. Melainkan ditetapkan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh terbanyak.

Kekuatan Hukum Petisi Online sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah kemunculan petisi online sebagai instrumen aspirasi publik. Petisi online mempermudah masyarakat dalam menyuarakan pendapat, keluhan, dan usulan terhadap isu-isu strategis, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kekuatan hukum dari petisi online tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam kerangka ketatanegaraan, masyarakat menempati posisi tertinggi. Peran masyarakat sangat krusial dalam mendukung berjalannya proses demokrasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya sering kali terjadi ketidaksesuaian antara *das Sein* dan *das Sollen*, terbukti dari sejumlah kebijakan dan produk undang-undang yang ditetapkan pemerintah kerap kali tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.⁴⁴ Sarana penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah dianggap belum maksimal, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik serta protes sebagai bagian dari evaluasi terhadap setiap kebijakan, seperti melalui demonstrasi.⁴⁵

Minimnya perhatian dari pemerintah terhadap hak menyampaikan pendapat mendorong masyarakat untuk menggunakan jalur petisi. Saat ini, petisi menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan pandangan. Petisi memiliki potensi besar sebagai wadah partisipatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴⁶ Petisi turut mendorong masyarakat agar berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan. Ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol publik dalam memantau kebijakan pemerintah, khususnya dalam proses legislasi.

⁴⁴ Moch Marsa Taufiqurrahman, dkk., 'Mengatur posisi di dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya penguatan posisi masyarakat terhadap negara dalam kerangka perlindungan kebebasan berpendapat', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 11–12

⁴⁵ Ibid., hlm. 14.

⁴⁶ Andre Ryan Sanjaya, 'Petisi Online di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi Politik Warga Berbasis Internet', *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 26.

Masyarakat memerlukan jaminan bahwa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar layak untuk diberlakukan.⁴⁷

Negara-negara demokratis telah banyak mengadopsi sistem petisi, sebab petisi dipandang sebagai instrumen kontrol publik yang mampu mendorong keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam proses demokrasi digital. Dengan kemajuan zaman, sebagian besar masyarakat tidak lepas dari penggunaan internet dan media sosial.⁴⁸ Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi demokrasi dari bentuk offline ke online. Kini masyarakat menyampaikan kritik, protes, dan pendapat melalui sarana digital. Demikian pula, petisi mengalami transformasi digital, dari yang konvensional menjadi berbentuk daring.⁴⁹

Petisi online merupakan sarana baru yang menawarkan akses lebih mudah, luas, dan cepat. Kehadiran petisi daring sangat membantu masyarakat Indonesia. Pertama kali diperkenalkan pada 2012, petisi online telah berperan dalam mendorong perubahan kebijakan.⁵⁰ Jumlah petisi online yang berhasil melalui platform Change.org di Indonesia menunjukkan hasil menggembirakan. Sejak 2012, tercatat kurang lebih 84 kemenangan petisi serta lebih dari 17 juta pengguna Change.org di Indonesia.⁵¹ Menandatangani petisi secara online melalui platform Change.org maupun situs sejenis dengan jelas mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia telah memanfaatkan sarana digital untuk partisipasi politik.

Fenomena ini patut dikaji karena mencerminkan transformasi bentuk partisipasi masyarakat dari yang konvensional menjadi digital. Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi publik tidak hanya dilakukan melalui kehadiran fisik dalam forum atau konsultasi publik, tetapi juga melalui media daring yang menjangkau khalayak lebih luas dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis posisi hukum petisi online sebagai bagian dari instrumen demokrasi partisipatif di Indonesia.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Dalam konteks hukum Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hak ini mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk menjamin agar produk hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat. Dalam teori hukum demokratis, seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, legitimasi hukum bergantung pada keterlibatan publik dalam proses pembentukannya.⁵²

Lebih jauh, mekanisme partisipasi ini juga dijabarkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Peraturan ini mengatur bentuk-bentuk partisipasi publik, seperti konsultasi publik, rapat dengar pendapat umum (RDPU), dan penyampaian aspirasi secara tertulis. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk partisipasi digital seperti petisi online.

⁴⁷ Ibid., hlm. 30

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid., hlm. 32

⁵¹ Change.org, 'Dinamika Gerakan Digital 2016' <https://www.change.org/l/id/dinamika-gerakan-digital-2016> diakses 26 April 2022

⁵² Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 39

Petisi online merupakan permintaan atau tuntutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok melalui media daring, biasanya ditujukan kepada pihak yang memiliki wewenang. Platform seperti Change.org, KitaBisa, dan berbagai situs lokal telah menjadi media populer bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Petisi online sering kali mengumpulkan tanda tangan digital sebagai bentuk dukungan terhadap suatu isu.

Salah satu kekuatan utama dari petisi online adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Selain itu, kemudahan akses dan biaya rendah membuatnya menjadi alat yang efektif untuk mengorganisasi dukungan publik. Dalam studi yang dilakukan oleh Claire Covington, disebutkan bahwa petisi digital memiliki potensi untuk mengisi kekosongan dalam demokrasi representatif dengan memberikan saluran langsung kepada warga negara untuk berkomunikasi dengan pemerintah.⁵³

Di Indonesia, petisi online telah digunakan dalam berbagai isu, mulai dari lingkungan, pendidikan, kebijakan publik, hingga legislasi. Contohnya adalah petisi penolakan terhadap revisi RUU KPK tahun 2019 yang ditandatangani lebih dari 1 juta orang dalam waktu singkat.⁵⁴ Meskipun tidak selalu menghasilkan perubahan langsung, petisi tersebut menjadi alat mobilisasi dan penyadaran publik yang signifikan.

Petisi online juga dapat dilihat sebagai bentuk tekanan politik informal, yang berperan dalam membentuk opini publik dan mendorong respons dari lembaga pemerintahan. Misalnya, dalam kasus petisi menolak rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA tahun 2022, masukan dari publik melalui media digital turut diperhitungkan dalam evaluasi kebijakan oleh kementerian terkait. Partisipasi ini, walaupun tidak formal, berkontribusi terhadap dinamika pengambilan keputusan publik.

Secara normatif, belum terdapat ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mengatur mengenai kekuatan hukum petisi online dalam pembentukan undang-undang. Petisi online lebih bersifat sebagai alat advokasi dan tekanan sosial-politik daripada sebagai mekanisme formal dalam proses legislasi. Meskipun demikian, petisi ini dapat menjadi bagian dari masukan tertulis masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011.

Namun, validitas tanda tangan digital dan keabsahan pengumpulan dukungan dalam konteks hukum belum mendapat pengaturan yang tegas. Dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat regulasi yang mengatur standar verifikasi identitas pendukung dalam petisi daring. Hal ini berbeda dengan sistem e-government di negara-negara seperti Estonia atau Inggris yang telah memiliki infrastruktur autentikasi digital nasional.⁵⁵

Ketiadaan kerangka hukum ini membuat pengaruh petisi online sangat bergantung pada kekuatan narasi, dukungan media, dan tekanan opini publik. Dalam praktiknya, respons lembaga legislatif terhadap petisi online sangat bervariasi, tergantung pada daya tarik isu yang diangkat dan jumlah dukungan yang berhasil dikumpulkan. Untuk menilai kekuatan hukum petisi online, perlu dilihat dari beberapa aspek: pertama, apakah petisi tersebut memenuhi syarat sebagai bentuk partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, bagaimana penerimaan lembaga legislatif terhadap petisi tersebut. Ketiga, apakah terdapat mekanisme resmi yang mengakomodasi petisi online dalam proses legislasi.

⁵³ Claire Covington, 'Digital Democracy: The Role of Online Petitions in Political Participation', *Journal of E-Governance*, Vol. 45, No. 2 (2019), hlm. 112–125

⁵⁴ Petisi Tolak Revisi UU KPK', Change.org <https://www.change.org/p/presiden-joko-widodo-tolak-revisi-uu-kpk>, diakses 10 April 2025

⁵⁵ Margus Pedaste, 'Digital Identity in E-Government: The Estonian Experience', *Information Polity*, Vol. 25, No. 4 (2020), hlm. 345–360

Secara hukum, selama isi dari petisi online tersebut disampaikan kepada lembaga pembentuk undang-undang dalam bentuk tertulis, maka petisi dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Namun, validitas dan legalitas tanda tangan digital serta identitas pendukung masih menjadi isu penting. Tidak adanya regulasi khusus mengenai autentikasi petisi online membuat petisi ini rentan terhadap manipulasi dan sulit diverifikasi secara hukum.

Di sisi lain, kekuatan petisi online terletak pada aspek sosial-politik. Ketika sebuah petisi berhasil memobilisasi ratusan ribu hingga jutaan pendukung, maka hal itu memberi tekanan moral dan politik kepada para pembuat kebijakan. Hal ini dapat mempengaruhi agenda politik dan proses legislasi, meskipun petisi tersebut tidak mengikat secara hukum. Salah satu studi kasus yang relevan adalah petisi "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual" yang menuntut percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Petisi ini disebarluaskan melalui Change.org dan berhasil menarik perhatian publik dan media massa. Akhirnya, tekanan publik tersebut turut mendorong masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas prioritas.⁵⁶

Studi lain adalah petisi yang menolak kenaikan harga BBM pada tahun 2022. Petisi ini menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat kecil dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi demonstrasi dan audiensi dengan DPR. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa petisi online mampu mempengaruhi agenda politik, meskipun secara hukum belum diakui sebagai alat formal legislasi. Petisi "Tolak Impor Beras Saat Panen Raya" juga menjadi contoh menarik. Meski tidak menghentikan kebijakan impor secara langsung, petisi ini berhasil memicu diskusi publik dan respons dari Kementerian Pertanian serta DPR RI. Ini menandakan bahwa petisi online, meskipun tidak bersifat mengikat, berperan sebagai sarana advokasi kebijakan yang efektif.

Di beberapa negara, petisi online telah mendapatkan pengakuan hukum yang lebih jelas. Di Inggris, misalnya, petisi yang mendapatkan lebih dari 100.000 tanda tangan dapat memicu debat di parlemen. Sistem e-petition di Inggris sudah terintegrasi secara formal dengan proses legislatif dan memiliki platform resmi pemerintah.⁵⁷ Di Jerman, sistem Bundestag menyediakan platform petisi daring resmi. Jika suatu petisi mendapatkan 50.000 dukungan dalam waktu 4 minggu, maka akan diadakan sidang terbuka dengan kehadiran petisiwan.⁵⁸ Sementara di Amerika Serikat, melalui platform "We the People", warga dapat mengajukan petisi langsung ke Gedung Putih dan mendapat tanggapan resmi jika mencapai ambang batas tertentu. Di Estonia, sistem e-governance yang canggih memungkinkan warganya menggunakan identitas digital untuk mendukung petisi yang memiliki efek langsung terhadap penyusunan kebijakan. Sistem ini juga mengintegrasikan layanan digital pemerintah lainnya, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas partisipasi publik melalui kanal daring.

Pengalaman negara lain menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang mendukung agar petisi online tidak hanya menjadi alat advokasi semata, tetapi juga menjadi instrumen partisipatif yang efektif dan memiliki legitimasi. Tantangan utama dalam mengakui kekuatan hukum petisi online adalah kurangnya regulasi yang mengatur mekanisme, prosedur, dan validitas petisi tersebut. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat dan akses teknologi juga memengaruhi efektivitas penggunaan petisi online.

⁵⁶ Komnas Perempuan, Laporan Tahunan 2021: Kekerasan Seksual di Indonesia (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 22–24

⁵⁷ UK Government and Parliament, 'Petitions: How Petitions Work', <https://petition.parliament.uk/help> diakses 10 April 2025

⁵⁸ Deutscher Bundestag, 'Petitions in the Bundestag', <https://www.bundestag.de/en/petition>, diakses 10 April 2025.

KESIMPULAN

1. Indonesia, sebagai negara demokratis, berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat yang secara jelas diatur dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia yang berbasis pada checks and balances antara lembaga negara memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi publik dalam proses legislasi, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya untuk memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas regulasi serta mengurangi potensi resistensi terhadap peraturan yang dihasilkan. Melalui peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses legislasi telah diperluas. Mekanisme partisipasi yang lebih terbuka dan bermakna memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif, memberikan masukan yang relevan, serta memperoleh penjelasan mengenai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip meaningful participation yang mengutamakan keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi dalam proses legislasi. Namun, meskipun telah ada perubahan signifikan dalam pengaturan partisipasi publik, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Dalam banyak kasus, meskipun ruang partisipasi telah disediakan, kualitas keterlibatan publik dan respons terhadap masukan masyarakat seringkali belum optimal. Oleh karena itu, penerapan prinsip partisipasi bermakna harus terus ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Petisi online telah menjadi salah satu wujud nyata dari transformasi partisipasi masyarakat dalam era digital. Keberadaan platform petisi daring seperti Change.org membuktikan bahwa masyarakat Indonesia aktif menggunakan teknologi untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan terhadap berbagai isu publik. Meskipun secara formal belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, petisi online dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian, belum adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur validitas tanda tangan digital, mekanisme verifikasi identitas, serta prosedur penerimaan petisi oleh lembaga pembentuk undang-undang menyebabkan posisi hukum petisi online menjadi lemah dan tidak mengikat. Kekuatan utama dari petisi online terletak pada kemampuannya membentuk opini publik dan memberi tekanan moral-politik kepada para pengambil kebijakan. Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bahwa petisi daring dapat mendorong perhatian media, membangun solidaritas publik, dan memengaruhi agenda politik. Namun, untuk menjadikan petisi online sebagai instrumen demokrasi partisipatif yang efektif, diperlukan pengakuan dan pengaturan hukum yang lebih jelas. Pengalaman negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Estonia menunjukkan bahwa dengan kerangka hukum dan sistem autentikasi digital yang tepat, petisi online dapat berfungsi sebagai bagian integral dari proses legislasi.

Saran

1. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, guna memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD 1945. Pertama, perlu adanya upaya untuk memperkuat implementasi konsep meaningful participation dalam setiap tahapan legislasi. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan ruang yang lebih luas dan terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang substansial, bukan hanya sebagai

formalitas. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu lebih responsif terhadap masukan yang disampaikan oleh masyarakat, dengan memberikan penjelasan yang jelas ketika ada masukan yang tidak dapat diakomodasi. Dengan demikian, partisipasi publik dapat berkontribusi secara nyata terhadap substansi undang-undang yang dihasilkan. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan keterbukaan dalam proses legislasi. Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa seluruh informasi terkait dengan proses pembuatan undang-undang dapat diakses secara transparan oleh publik, baik melalui forum konsultasi publik, rapat dengar pendapat (RDP), maupun platform digital yang memadai. Penyebarluasan informasi yang jelas dan mudah dipahami akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Kemudian, penerapan mekanisme evaluasi dampak regulasi, seperti Regulatory Impact Assessment (RIA), perlu diperkuat dalam setiap proses legislasi. RIA dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, tetapi juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pendekatan berbasis data dalam penyusunan undang-undang ini akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka dalam proses legislasi juga sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan tahapan dalam pembuatan undang-undang serta cara-cara yang dapat ditempuh untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan pendidikan mengenai hak-hak partisipasi, masyarakat akan lebih proaktif dan kritis terhadap setiap rancangan undang-undang yang diajukan. Pendekatan deliberatif dalam proses legislasi juga sebaiknya diutamakan. Penyelesaian konflik kepentingan di masyarakat harus dilakukan secara dialogis, bukan dengan paksaan. Demokrasi seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dari sisi substansial, yaitu bagaimana proses legislasi dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat secara adil. Melalui mekanisme deliberasi ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memenuhi prinsip keadilan distributif. Terakhir, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan partisipasi publik dalam proses legislasi perlu diterapkan, baik oleh lembaga negara maupun masyarakat itu sendiri. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa ruang partisipasi yang telah dibuka tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap kualitas dan substansi undang-undang yang dihasilkan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi juga dapat berperan aktif dalam menilai sejauh mana prinsip partisipasi bermakna diterapkan dalam pembentukan undang-undang.

2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai petisi online sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini mencakup pengaturan mengenai keabsahan tanda tangan digital, standar verifikasi identitas pendukung, serta mekanisme formal penerimaan dan tindak lanjut petisi oleh lembaga legislatif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar penggunaan petisi daring menjadi lebih inklusif dan representatif. Lebih lanjut, pengembangan sistem petisi online nasional yang terintegrasi dengan platform e-government dapat menjadi langkah awal dalam membangun infrastruktur partisipasi digital yang sah dan terpercaya. Pemerintah dapat mencontoh praktik dari negara lain dengan menyesuaikannya pada konteks sosial dan politik Indonesia. Dengan begitu, petisi online tidak hanya menjadi bentuk ekspresi aspirasi yang bersifat simbolis, tetapi juga

menjadi alat demokrasi yang substantif dan berdampak nyata terhadap proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Addink, Henk, Good Governance: Concept and Context (Oxford: Oxford University Press, 2019)
- Ali, Zainuddin, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama (Bandung: Pustaka Setia, 1984)
- Arief, Barda Nawawi, Perbandingan Hukum (Jakarta: RajaWali Pers, 2010)
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Aslim Rasyad, Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti (Pekanbaru: Unri Press, 2005)
- Azra, Azyumardi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: Tim ICCE UIN)
- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983)
- Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011)
- Fuady, Munir, Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Huda, Ni'matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Indra, Mexsasai, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi (Bandung: Eresco, 1987)
- Komnas Perempuan, Laporan Tahunan 2021: Kekerasan Seksual di Indonesia (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022)
- Lemek, Jeremi, Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Galang Press, 2007)
- Mahmud Marzuki, Peter, Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2022)
- Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1993)
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Mochtar, Zainal Arifin, Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang (Yogyakarta: EA Books, 2022)
- Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, cet. ke-4 (Bandung: Mandar Maju, 2017)
- OECD, Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries (Paris: OECD Publishing, 1997)
- Ofer Raban, Modern Legal Theory and Judicial Impartiality (London: The Glass House Press, 2003)
- Otje R. Salman dan Anthony F. Susanto, Teori Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Priyono, Herry, dkk., Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia Catatan dari Bawah (Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, 2012)
- Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, Teori Demokrasi (Yogyakarta: Deepublish, 2023)
- Rasyad, Aslim, Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti (Pekanbaru: Unri Press, 2005)
- Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani
- Saebani, Beni Ahmad, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008)
- Salam, Faisal, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2001)

- Serensen, Georg, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World* (Aarhus: Westview Press, 1993)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Indhillco, 1997)
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, penerjemah I. Made Krisna dan Tadjuddin Noer Effendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Yahya Ahmad Zain, Ristina Yudhanti dan Aditia Syapriallah, *Legislative Drafting: Perancangan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)
- Jurnal/Kamus/Makalah**
- Artina, Dessy, 'Government Policies in the Preservation of Malay Culture in Siak Regency, Riau', *Jambe Law Journal*, Vol. 4, No. 2 (2021)
- Artioko, Fiqih Rizki, 'Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *AL-QISTH LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 62–79
- Covington, Claire, 'Digital Democracy: The Role of Online Petitions in Political Participation', *Journal of E-Governance*, Vol. 45, No. 2 (2019), hlm. 112–125
- Edorita, Widia, 'Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 2 (2009)
- Elias E. Savelos & Richard F. Galvin, *Reasoning and the Law: The Elements* (Belmont: Wadsworth, 2001)
- Jayakusuma, Zulfikar, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Transnasional Pertambangan Minyak Terhadap Masyarakat Lokal', *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 7, No. 1 (2007)
- O'Donnell, Guillermo, 'On The State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View With Glances At Some Postcommunist Countries', *World Development*, Vol. 21, No. 8 (1993)
- Oktaviani, Uci, 'Pengaturan Petisi Online dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan*, hlm. 3
- Panagiotopoulos, Panagiotis dan Mutaz M. Al-Debei, 'Engaging with Citizens Online: Understanding the Role of ePetitioning in Local Government Democracy' (2010)
- Pedaste, Margus, 'Digital Identity in E-Government: The Estonian Experience', *Information Polity*, Vol. 25, No. 4 (2020), hlm. 345–360
- Rahma, Ida, 'Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Penyusunan Kebijakan', *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 93
- Riskiyono, Joko, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan', *Aspirasi*, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm. 173–174
- Saifudin, 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 23 (2003), hlm. 23–24
- Sanjaya, Andre Ryan, 'Petisi Online di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi Politik Warga Berbasis Internet', *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 26–32
- Seta, Salahudin Tanjung, 'Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 165
- Taufiqurrahman, Moch Marsa, dkk., 'Mengatur Posisi di dalam Peraturan Perundang-undangan Sebagai Upaya Penguatan Posisi Masyarakat terhadap Negara', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2021), hlm. 11–14
- Zainul Akmal, 'Relevansi Pasal 29 Konstitusi Terhadap Sila Pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara', *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Lembaran Negara Nomor 6801

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum Lembaran Negara Nomor 3789

Website

Change.org, 'Dinamika Gerakan Digital 2016', <https://www.change.org/l/id/dinamika-gerakan-digital-2016>, diakses 26 April 2022

Change.org, 'Petisi Tolak Revisi UU KPK', <https://www.change.org/p/presiden-joko-widodo-tolak-revisi-uu-kpk>, diakses 10 April 2025

Deutscher Bundestag, 'Petitions in the Bundestag', <https://www.bundestag.de/en/petition> diakses 10 April 2025

<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/14840>, diakses 1 Agustus 2022

<https://repository.uksw.edu/bitstream/> diakses 20 Agustus 2022

<https://www.asumsi.co/post/57640/petisi-online-di-indonesia-dan-pengaruhnya-dalam-mengubah-kondisi/> diakses 15 Juni 2022

UK Government and Parliament, 'Petitions: How Petitions Work', <https://petition.parliament.uk/help>, diakses 10 April 2022